



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 116/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT REKA DAYA BAKTI CIREBON**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT REKA DAYA BAKTI CIREBON** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu nomor :503/0022/10/BPPT, tanggal 19 Agustus 2015, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT REKA DAYA BAKTI CIREBON**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 November 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT REKA DAYA BAKTI CIREBON** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **PT REKA DAYA BAKTI CIREBON**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Industri Kayu Olahan dan Meubelair**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT REKA DAYA BAKTI CIREBON**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifiser, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT REKA DAYA BAKTI CIREBON diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILAIAN AWAL
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
PT REKA DAYA BAKTI CIREBON

1. Identitas LVLK

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| a. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| b. | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| c. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| d. | Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan
Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23
Mei 2013 |
| e. | Pengurus | - Komisaris : Yekti Lestari
- Direktur : Ir. Dwi Harsono |
| f. | Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan,
atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), Lampiran |
| g. | Jenis Audit | Penilaian Awal |
| h. | Tim Auditor | Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor) |
| i. | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a Nama Perusahaan : **PT REKA DAYA BAKTI CIREBON**
- Lokasi : Jl. Siliwengi No. 07 RT. 007 RW. 001 Desa Bodesari,
Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon
- Kategori Industri : IUI
- b Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian) : Akta Pendirian PT Reka Daya Bakti Cirebon, dengan No. 13 tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Kila Rukilah Sugiarto, SH.
- c Izin Usaha Industri : Izin Usaha Industri (IUI) No. 503/0022.10/BPPT tanggal 19 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.
- d Jenis Produk : Decking, Dowell/Beam, Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur, Parkuit, Long, Skriting.
- e Jenis kayu yang digunakan : Jati.
- f Kapasitas izin produksi/terpasang : - Decking : 612 m³/tahun
- Dowell/Beam : 864 m³/tahun
- Meja, Kursi, Lemari, tempat Tidur : 160.000 pcs/th
- Parkuit, Long, Skriting : 1.440 m³/tahun
- g Penanggung jawab : - Komisaris : Nyonya Hana
- Direktur : Sofyan

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jumat Tanggal 1 November 2019 di Kantor PT REKA DAYA BAKTI CIREBON, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jumat tanggal 1 November 2019 dan Sabtu tanggal 2 November 2019 di Kantor dan Pabrik PT REKA DAYA BAKTI CIREBON, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu tanggal 2 November 2019 di Kantor PT REKA DAYA BAKTI CIREBON, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 23 November di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.6 dan 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT Reka Daya Bakti Cirebon dengan No. 13 tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Kila Rukilah Sugiarto, SH. Akta pendirian tersebut telah disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-02851.AH.01.01. Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Reka Daya Bakti Cirebon.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT Reka Daya Bakti Cirebon, No. 0199/10-23 /PM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan kegiatan usahanya. dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI, nomor : 07/M-Dag/PER/2/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pasal 7 ayat (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT Reka Daya Bakti Cirebon dengan No. 102214701863 tanggal 13 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. TDP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya yakni industri olahan kayu.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT Reka Daya Bakti dengan No. 66.352.340.5-426.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. S42857KT/WPJ.22/KP.1103/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL- UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) PT Reka Daya Bakti yang dibuat pada 10 Juli 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah pemerintah Kabupaten Cirebon No.660.1/356/TL tanggal 10 Juli 2015 telah melakukan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) PT Reka Daya Bakti Cirebon dengan No. 503/0022.10/BPPT tanggal 19 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. IUI berlaku hingga 18 Agustus 2020. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri olahan kayu dan meubelair.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI..
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK > 6.000 m3/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris	Not	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak tergabung dalam

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Applicable (NA)	unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Pada periode 3 bulan terakhir PT Reka Daya Bakti menerima bahan baku kayu gergajian jenis kayu Jati dari pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli bahan baku berupa Bukti Transfer dan Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Reka Daya Bakti Cirebon dilengkapi dengan Tanda Terima Barang dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada periode Sertifikasi terdapat penerimaan barang (bahan baku) sebanyak 7 kali.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 3 bulan terakhir (Agustus – Oktober 2019) PT Reka Daya Bakti Cirebon memiliki bahan baku dengan dokumen angkatan berupa Nota Angkutan. Pada periode yang sama PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Seluruh bahan baku kayu gergajian berasal dari pemasok IRT dengan jenis kayu Jati.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan	Not	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak menerima bahan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berupa Nota untuk kayu limbah industry	Applicable (NA)	baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Reka Daya Bakti Cirebon dalam pengiriman kayu gergajian Jati dilengkapi dengan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. PT Reka Daya Bakti Cirebon telah memiliki prosedur pengecekan DKP No. 006/RKBC/SOP-DKP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP sesuai Surat Kuasa Pemeriksa DKP PT Reka Daya Bakti Cirebon, No. 009/RKBC/SK P DKP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang menunjuk Drs Suhemin sebagai petugas yang dimaksud. Terdapat Laporan (form) hasil pengecekan 7 Nota Angkutan (DKP) oleh Suhemin selaku petugas pengecekan.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI..
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang	Not	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Applicable (NA)	kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Reka Daya Bakti Cirebon memiliki <i>Tally Sheet</i> yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode Agustus – Oktober 2019 terdapat laporan pemakaian bahan baku untuk memproduksi papan laminating. Dengan besarnya rendemen adalah 69,88 %. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon masih melakukan proses produksi dan belum menghasilkan produk jadi
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Pada periode Agustus – Oktober 2019 terdapat Catatan/laporan mutasi kayu PT Reksa Daya Cirebon. Pada Laporan Mutasi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Penerimaan bahan baku dan Laporan produksi,) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan indsutri pengolahn kayu).	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan penjualan lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya dan masih proses sertifikasi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Not Applicable	PT Reka Daya Bakti Cirebon melakukan produksi menggunakan bahan baku kayu dari jenis Jati

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	(NA)	(<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from October 2017. menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya dan masih proses sertifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Reka Daya Bakti Cirebon memiliki dokumen Standar Operasional Procedure K3 dengan No. 004/RDBC-SOP K3/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019. Terdapat personil yang bertanggung jawab pada kegiatan K3 sesuai dengan dokumen Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 PT Reka Daya Bakti Cirebon, No. 016/RDBC/SK K3/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT Reka Daya Bakti Cirebon seperti tabung APAR, tanda titik berkumpul, implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Reka Daya Bakti Cirebon periode Agustus – Oktober 2019 dengan informasi cukup lengkap. Hasil telaah dokumen bahwa selama periode tersebut tidak ada kecelakaan kerja (Nihil). Upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja ringan dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan yang berat penanganannya dialihkan ke Puskesmas.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	PT Reka Daya Bakti Cirebon belum memiliki Serikat Pekerja akan tetapi Terdapat Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat PT Reka Daya Bakti Cirebon, No. 010/RDBC/SPB/IV/2019 tanggal 28 Juni 2019

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pekerja		yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan yang menyatakan bahwa PT Reka Daya Bakti Cirebon membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (NA)	PT Reka Daya Bakti Cirebon memiliki karyawan 5 (lima) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Reka Daya Bakti tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT Reka Daya Bakti tercatat atas nama Angga Pratama S jenis kelamin laki-laki yang lahir di Cirebon pada 21 Desember 1993 (umur 25 tahun 11 bulan) dengan jabatan bagian Umum.